

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara yang terbesar diperoleh dari pemungutan pajak. Penerimaan negara tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun dan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan. Penerimaan pajak di Indonesia saat ini belum maksimal, meskipun mengalami peningkatan. Rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) di Indonesia saat ini berada di kisaran 11,6%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, padahal Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap perusahaan yang melakukan aktivitas di Indonesia merupakan wajib pajak. Perusahaan yang melakukan pengurangan dalam pembayaran pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) dalam pelaksanaan pemungutan pajak masih banyak. PT. Coca-Cola Indonesia merupakan salah satu dari beberapa kasus yang melakukan *tax avoidance*. PT. Coca-Cola Indonesia diduga melakukan kecurangan dalam pajak di tahun 2002-2006. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menemukan terjadinya pembesaran beban biaya, sehingga menyebabkan setoran pajaknya mengecil. Sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak

senilai RP. 49,24 miliar kepada pemerintah. Beban biaya yang digunakan untuk mengurangi pajak antara lain untuk iklan produk minuman dengan total sebesar Rp. 566,84 miliar.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi atau mengoptimalkan beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih dalam kaidah peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah tidak menginginkan tindakan *tax avoidance*, meskipun tindakan tersebut bersifat legal. Di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, tetapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Tax planning (perencanaan pajak) merupakan salah satu strategi untuk melakukan *tax avoidance* dan termasuk dalam tindakan yang legal. *Tax planning* memberikan kecenderungan perusahaan untuk mendirikan perusahaan di negara-negara yang memiliki tarif pajak rendah dan banyak memberikan fasilitas pajak, dengan begitu perusahaan tersebut dapat memindahkan subjek pajak/objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*). Perusahaan juga dapat melakukan ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*general anti avoidance rule*). Hal ini yang mendorong beberapa perusahaan asing melakukan *tax avoidance* di Indonesia, contohnya Twitter Asia Pacific PTE LTD, PT Google Indonesia, Facebook Singapore PTE LTD dan PT Yahoo Indonesia.

Perusahaan merupakan wajib pajak badan, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut berdasarkan pada total aset dan total penjualan tahunan perusahaan. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang tergolong besar akan semakin mampu untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak secara maksimal karena memiliki sumber daya yang besar dalam mengelola perusahaan serta melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Harjanegara (2016) serta Hanoatubun (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan besar akan cenderung menjadi sorotan dan sasaran dari pemerintah, sehingga perusahaan tidak akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Salah satu rasio yang digunakan oleh perusahaan dalam pembiayaan untuk menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan dengan total aset perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Rasio *leverage* dapat diukur dengan

membandingkan rasio hutang terhadap aktiva (*Debt to Total Asset Ratio*) dimana rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Pembiayaan hutang mengakibatkan timbulnya komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan akan cenderung memiliki penghasilan kena pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya dengan penerbitan saham. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan dan cenderung dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena terdapat peraturan perpajakan yang mengatur tentang kebijakan struktur pendanaan perusahaan, sehingga perusahaan enggan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba membesar, maka jumlah pajak penghasilan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk

melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Limandono (2016) menemukan profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tarasonia (2017) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menjadi dasar penelitian ini untuk mengangkat kembali permasalahan mengenai *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia dengan variabel-variabel yang mendukungnya. Penelitian ini akan menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Objek ini dipilih karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitas usahanya paling kompleks dan berkaitan dengan aspek perpajakan, dan juga merupakan sektor yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan meneliti secara empiris bahwa karakteristik perusahaan yang direfleksikan dengan umur perusahaan, *leverage*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
 - a. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan sebagai referensi dalam melakukan penelitian berikutnya sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik
 - b. Hasil penelitian ini untuk membuktikan teori keagenan mengenai perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor dalam perusahaan antara menaikkan laba untuk membuat investor senang atau memanipulasi laba untuk menghindari praktek *tax avoidance*.
2. Manfaat praktik
 - a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dan dapat membuat investor lebih cermat dan

teliti lagi untuk mempercayakan investasinya kepada suatu perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

- b. Hasil penelitian ini untuk membantu investor melihat apakah *tax avoidance* memiliki dampak yang signifikan. Dan juga membuat perusahaan-perusahaan mengetahui bahwa tindakan *tax avoidance* dapat mempengaruhi investor dalam memilih dan menentukan perusahaan mana yang akan dipilih.